



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Oktober 2016

Sifat : Penting  
Lampiran : -

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi.  
2. Sdr./i Bupati/Walikota  
di  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR : 182/3753/SJ

TENTANG

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS OPERANDI PENEMPATAN TKI  
KE LUAR NEGERI

Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus operandi penempatan TKI keluar negeri perlu dioptimalkan;
2. Untuk melaksanakan point satu tersebut diatas perlu dilakukan pemberdayaan peran 3 (tiga) pilar di tingkat kecamatan (Camat, Danramil, Kapolsek) dan di tingkat desa (Kepala Desa, Babinsa, dan Babinkamtibmas) untuk melakukan pengawasan guna mencegah perdagangan orang;
3. Tersebut pada point 2 diatas wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini, cegah dini dan lapor dini sehingga mengurangi terjadinya perdagangan orang dengan modus penempatan TKI keluar negeri;
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam upaya pencegahan dan penanganan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus operandi penempatan TKI keluar negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



MENTERI DALAM NEGERI,

LAHJO KUMOLO

Tembusan :

1. Bapak. Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Ibu. Menteri Luar Negeri;

5. Bapak. Menteri Pertahanan;
6. Bapak. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Bapak. Jaksa Agung;
8. Bapak. Panglima TNI;
9. Bapak. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Bapak. Kepala BIN;
11. Bapak. Kepala BAIS;
12. Bapak. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia.